


PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR

TAHUN 2017



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Tahun 2017 telah selesai disusun.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dinyatakan bahwa salah satu tugas dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) adalah melakukan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Tahun 2017 sebagai acuan bagi BKP Kementerian Pertanian dan Dinas yang menangani pangan di provinsi.

Kami menyadari bahwa Pedoman Pelaksanaan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2017 ini masih belum sempurna. Masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, Januari 2017
Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Dr. Ir. Gardjita Budi, M.Agr.St
Nip. 19580223 198709 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Definisi	4
Bab II TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KELUARAN.....	6
2.1. Tujuan	6
2.2. Sasaran	6
2.3. Indikator Keluaran	6
Bab III KERANGKA PIKIR.....	7
3.1. Kebijakan	7
3.2. Rancangan Kegiatan	10
3.3. Strategi	11
Bab IV PELAKSANAAN KEGIATAN	12
4.1. Pelaksanaan Kegiatan Pusat.....	12
4.2. Pelaksanaan Kegiatan Daerah	17
4.3. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan	18
Bab V ORGANISASI DAN TATA KERJA	20
5.1. Organisasi	20
5.2. Tata Kerja.....	20

Bab VI PEMBIAYAAN	21
Bab VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	22
7.1. Pemantauan	22
7.2. Evaluasi	22
7.3. Pelaporan	22
Bab VIII PENUTUP	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Parameter Uji Keamanan Pangan Segar	25
Lampiran 2	Format Laporan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	26
Lampiran 3	Format Pengumpulan Data Keamanan Pangan Segar.....	27
Lampiran 4	Metode Pengambilan Sampel	28
Lampiran 5	Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan OKKP-D	29
Lampiran 6	Matriks Pelaksanaan Kegiatan Pusat dan Daerah	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dideklarasikan oleh *FAO/WHO* pada *International Conference on Nutrition* di Roma tahun 1992, bahwa pangan yang cukup, bergizi, dan **aman** adalah hak setiap manusia. Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. *FAO/WHO* juga sepakat bahwa keamanan pangan (*food safety*) merupakan salah satu komponen dari ketahanan pangan (*food security*). Untuk itu, program ketahanan pangan nasional harus memasukkan aspek keamanan pangan untuk kesehatan manusia. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini secara jelas menunjukkan upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan sebuah langkah maju telah dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman dan halal. Hal tersebut diperkuat dengan penjabaran UU yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang keamanan pangan serta label dan iklan pangan, demikian juga PP tentang mutu dan gizi pangan serta ketahanan pangan.

UU ini juga mempertegas peran Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan. Pengawasan keamanan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Sedangkan pengawasan persyaratan keamanan pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, dinyatakan bahwa salah satu tugas dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) adalah melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan segar. Dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Pertanian, maka terdapat beberapa kewenangan yang dialihkan ke unit eselon 1 lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568 Tahun 2015, BKP mendapatkan kewenangan tambahan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO).

OKKP bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan pangan segar. OKKP Pusat (OKKP-P) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), yang berkedudukan di Provinsi sesuai penunjukan Gubernur. Sedangkan OKPO merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan terkait pertanian organik. OKPO dapat melakukan pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang beroperasi di Indonesia dengan berkoordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Secara formal kewenangan tersebut dikuatkan dengan Permentan 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dimana Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan khususnya Bidang Keamanan Pangan Segar mengemban tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan segar. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar hasil pertanian. Agar pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan terarah pada target yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja, maka disusunlah **Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Tahun 2017**. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi BKP Kementerian Pertanian dan Dinas yang menangani pangan di provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang akan dilakukan meliputi :

1. Koordinasi dan kelembagaan keamanan pangan segar, melalui penguatan kelembagaan keamanan pangan segar dan peningkatan kompetensi personel yang menangani keamanan pangan segar
2. Pengawasan keamanan pangan segar di *pre market* dan *post market* melalui monitoring, inspeksi, verifikasi/surveilan dan pengujian.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

1.4. Definisi

1. Keamanan pangan segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
2. Laboratorium uji adalah laboratorium uji keamanan pangan segar yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian;
3. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan-Pusat (OKKP-P) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian, dalam hal ini adalah Badan Ketahanan Pangan;
4. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan segar hasil pertanian;
5. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan;
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan;
7. Pengawasan keamanan pangan segar adalah upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian;
8. Pengawas Keamanan pangan segar adalah petugas yang memiliki kompetensi dalam pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

9. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang dan atau badan usaha berbadan hukum maupun tidak yang bergerak pada suatu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
10. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak;
11. Petugas Pengambil Contoh (PPC) adalah petugas yang telah terlatih dalam pengambilan contoh pangan segar;
12. Pusat adalah Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
13. *Rapid Test Kit* adalah alat uji cepat keamanan pangan yang terdiri dari satu atau beberapa bagian alat dan zat kimia tertentu untuk mendeteksi bahaya pada pangan segar yang disebabkan cemaran kimia maupun biologi;
14. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat
15. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh institusi/lembaga yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KELUARAN

2.1. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar oleh Pusat dan Daerah, yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
2. Memperkuat kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar;
3. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
5. Mengembangkan kebijakan di bidang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
2. Meningkatnya kredibilitas kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
3. Meningkatnya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan;
5. Pengembangan kebijakan di bidang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

2.3. Indikator Keluaran

Keberhasilan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar ditandai dengan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi instansi pusat dan daerah yang efektif;
2. Lembaga pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang kredibel;
3. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif;
4. Sosialisasi dan promosi keamanan dan mutu pangan segar yang tepat sasaran;
5. Kebijakan terkait pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

BAB III

KERANGKA PIKIR

3.1. Kebijakan

Pengawasan keamanan dan mutu pangan telah menjadi perhatian dunia mengingat bahan pangan khususnya pangan segar adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat kontaminasi oleh cemaran kimia, fisik maupun mikrobiologi. Keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Keamanan pangan sudah menjadi persyaratan utama yang wajib dipenuhi dalam perdagangan nasional maupun internasional, oleh karena dukungan lembaga pengawas keamanan pangan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Di Indonesia kebijakan keamanan pangan secara jelas tertuang dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan di setiap rantai pangan menjadi tanggung jawab instansi pembina pelaku usaha pangan, misalnya keamanan pangan di tingkat budidaya merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh instansi yang berbeda berdasarkan jenis pangannya. Untuk pangan olahan, pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, sedangkan untuk pangan segar, pengawasannya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang salah satunya mengatur keamanan pangan segar merupakan salah satu tugas dari Badan Ketahanan Pangan (BKP).

BKP dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian melalui 2 (dua) pola pengawasan, yaitu 1) pengawasan *pre market* dan 2) *post market*. Pengawasan *pre market* adalah pengawasan keamanan pangan segar sebelum pangan beredar di pasaran yang berupa sertifikasi dan registrasi pangan segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca

panen. Sedangkan pengawasan *post market* adalah pengawasan pangan segar di peredaran. Pengawasan ini dalam bentuk inspeksi maupun pemantauan. Pengawasan *post market* ada yang bersifat regular dan insidental. Pengawasan regular dilakukan secara rutin menjelang Hari Raya Keagamaan maupun pemantauan bulanan. Sedangkan pengawasan insidental dilaksanakan jika ada kasus terkait keamanan pangan yang memerlukan tindakan.

Dalam konteks pertanian organik, Kementerian Pertanian membentuk Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO) yang berfungsi mengkoordinasikan pengembangan kebijakan pertanian organik. OKPO berkoordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga sertifikasi organik di Indonesia.




Diagram 1. Kerangka Pikir Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

3.2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar dilaksanakan dalam dua kegiatan besar, meliputi: 1) Kegiatan koordinasi dan kelembagaan keamanan pangan segar, dan 2) Kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Kegiatan koordinasi dan kelembagaan keamanan pangan segar merupakan kegiatan yang mendukung pengembangan dan pemantapan lembaga penilai produk di daerah dalam sertifikasi dan registrasi PSAT (OKKPD) dan Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO). Kegiatan ini secara garis besar terdiri dari kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan kompetensi aparat lembaga keamanan segar dan organik baik pusat maupun daerah serta pelaksana fungsi dari OKPO.

Untuk kegiatan pembinaan kelembagaan diantaranya berupa pembinaan OKKP-D maupun penguatan Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN/JKPD), sedangkan kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang menangani keamanan pangan segar, diantaranya adalah melalui Bimbingan Teknis (Bimbingan Teknis) Pengawas Keamanan Pangan Segar, Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal. Guna mendukung pengembangan kelembagaan keamanan pangan segar dilakukan pula koordinasi keamanan pangan segar, baik dengan instansi lingkup Kementerian Pertanian maupun dengan instansi di luar Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan keamanan pangan segar terdiri dari pengawasan keamanan produk pangan segar, pengawasan terhadap penerapan sistem keamanan pangan segar oleh pelaku usaha, serta kegiatan penunjang antara lain pengadaan *rapid test kit*, pengujian keamanan pangan segar, verifikasi dan surveilan terhadap lembaga keamanan pangan, audit dan surveilan terhadap penerapan sistem keamanan pangan segar di pelaku usaha, inspeksi keamanan pangan segar, dan sebagainya.

Dari dua kegiatan besar di atas, terdapat kegiatan promosi dan sosialisasi keamanan pangan segar. Promosi tersebut bukan hanya berupa penerbitan dan penyebarluasan media informasi, akan tetapi sebagai media untuk mendekatkan kepada masyarakat tentang keamanan pangan segar dan organik.

3.3. Strategi

Strategi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan regulasi untuk memperkuat keamanan pangan segar dan organik.
2. Memperkuat kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.
3. Peningkatan kompetensi aparat yang menangani pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.
4. Mengintensifkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar .
5. Berkoordinasi secara intensif dengan instansi lain dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan segar .
6. Menyebarkan informasi keamanan pangan segar kepada masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Pelaksanaan Kegiatan Pusat

A. Kegiatan Koordinasi dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Kegiatan koordinasi dan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar terdiri dari :

1. Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar bertujuan meningkatkan kompetensi calon pengawas keamanan pangan segar sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pengawasan pangan segar. Sasaran bimbingan teknis ini adalah aparat yang menangani pengawasan keamanan pangan segar di pusat dan daerah. Narasumber berasal dari Badan Ketahanan Pangan, perguruan tinggi dan praktisi keamanan pangan. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyiapkan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar secara teknis dan administrasi;
- (2) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar;
- (3) Melaksanakan evaluasi kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar; dan
- (4) Mengusulkan petugas yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar untuk mengikuti proses sertifikasi kompetensi.

2. Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh (PPC)

Kegiatan Bimbingan Teknis PPC bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon petugas pengambil contoh. Bimbingan teknis ini dilaksanakan mengacu pada SKKNI bidang pengambilan contoh produk pangan.

Sasaran bimbingan teknis ini adalah aparat yang menangani pengawasan keamanan pangan segar di pusat dan daerah, terutama bagi aparat yang akan melaksanakan pengambilan contoh pangan segar. Narasumber berasal dari Badan Ketahanan Pangan,

perguruan tinggi dan praktisi pengambilan contoh. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyiapkan penyelenggaraan Bimbingan Teknis PPC secara teknis dan administrasi;
- (2) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis PPC;
- (3) Melaksanakan evaluasi kegiatan Bimbingan Teknis PPC; dan
- (4) Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan sertifikasi kompetensi PPC

3. Bimbingan Teknis Audit Internal

Kegiatan bimbingan teknis audit internal bertujuan untuk menyediakan auditor internal yang profesional. Pelaksanaan audit internal mengacu pada SNI ISO 19011:2012 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen. Sasaran dari kegiatan ini adalah aparat OKKP Pusat dan Daerah. Narasumber pada bimbingan teknis ini berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan pakar di bidang sistem manajemen mutu. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyiapkan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Audit Internal secara teknis dan administrasi;
- (2) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Audit Internal;
- (3) Melaksanakan evaluasi kegiatan Bimbingan Teknis Audit Internal.

4. Fasilitasi Kesekretariatan OKPO

Kegiatan Fasilitasi Kesekretariatan OKPO bertujuan untuk mengkoordinasikan, menyusun dan mengusulkan kebijakan di bidang pertanian organik. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Pemutakhiran informasi dan regulasi terkait pertanian organik.
- (2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan pertanian organik.
- (3) Monitoring terhadap :
 - a. Produk pertanian organik yang beredar
 - b. Kinerja Lembaga Sertifikasi Organik
 - c. Pelaku usaha organik

5. Temu Teknis Kelembagaan Pengawasan Keamanan Pangan

Temu teknis kelembagaan pengawasan keamanan pangan bertujuan untuk membangun jaringan kerja OKKP-P dan OKKP-D dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu pangan, meningkatkan kredibilitas lembaga pengawasan keamanan pangan, mengevaluasi kegiatan di pusat dan daerah serta mensosialisasikan regulasi terkait pengawasan keamanan pangan segar. Sasaran dari kegiatan ini adalah aparat OKKP Pusat dan Daerah. Narasumber pada Bimbingan Teknis ini berasal dari Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya. Dalam kegiatan temu teknis juga diadakan pameran produk bersertifikat yang telah disertifikasi oleh OKKP-D. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyiapkan penyelenggaraan temu teknis kelembagaan pengawasan keamanan pangan secara teknis dan administrasi;
- (2) Menyelenggarakan temu teknis kelembagaan pengawasan keamanan pangan;
- (3) Melaksanakan evaluasi kegiatan temu teknis kelembagaan pengawasan keamanan pangan.

6. Sinkronisasi Komisi Teknis (Komtek) OKKP

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam melakukan evaluasi dan verifikasi hasil penilaian keamanan pangan antar anggota komisi teknis OKKP Pusat dan Daerah. Sasaran kegiatan adalah anggota komisi teknis OKKP Pusat dan Daerah dengan narasumber berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan pakar keamanan pangan. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyiapkan penyelenggaraan sinkronisasi komisi teknis OKKP secara teknis dan administrasi;
- (2) Menyelenggarakan sinkronisasi komisi teknis OKKP;
- (3) Melaksanakan evaluasi kegiatan sinkronisasi komisi teknis OKKP.

7. Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan yang dilakukan oleh

beberapa instansi, yang tergabung dalam JKPN sebagai wadah saling tukar menukar informasi. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyiapkan penyelenggaraan Koordinasi JKPN secara teknis dan administrasi;
- (2) Menyelenggarakan Koordinasi JKPN;
- (3) Melaksanakan evaluasi kegiatan Koordinasi JKPN.

8. Koordinasi Penanganan Keamanan Pangan Segar

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan keamanan pangan segar. Mengingat kondisi penanganan keamanan pangan yang ditangani oleh beberapa instansi, maka diperlukan koordinasi yang lebih intensif. Kegiatan ini meliputi:

- (1) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
- (2) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi lembaga pengawasan keamanan pangan segar.

9. Harmonisasi dan Kerjasama Keamanan Pangan Segar

Dalam rangka mendukung perdagangan internasional produk pertanian yang berdaya saing, maka perlu peran aktif Indonesia dalam penyusunan dan harmonisasi standar baik regional maupun internasional. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan posisi Indonesia pada forum internasional;
- (2) Memfasilitasi pengiriman delegasi pada forum internasional;
- (3) Menyiapkan bahan terkait harmonisasi dan kerjasama Keamanan Pangan Segar.

B. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Kegiatan pengawasan keamanan pangan segar terdiri dari:

1. Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan terhadap produk PSAT dan organik, baik di tingkat budidaya, penerapan maupun yang beredar di pasar. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Pengadaan *rapid test kit* untuk deteksi cepat residu pestisida dan atau mikroba;
- (2) Pengujian keamanan pangan segar di laboratorium yang diakreditasi sesuai ruang lingkupnya;
- (3) Melakukan pemantauan, pengawasan keamanan pangan segar.

2. Promosi Keamanan Pangan Segar

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi keamanan pangan segar. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyiapkan dan mendistribusikan leaflet, poster dan bahan promosi lainnya;
- (2) Berperan serta dalam pameran.

3. Fasilitasi OKKP Pusat

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitas kegiatan operasionalisasi OKKP Pusat, meliputi :

- (1) Penyusunan pedoman
- (2) Pelayanan sertifikasi, registrasi PSAT dan *packing house*
- (3) Monitoring/Inspeksi/Surveilan terhadap :
 - a. Pelaku usaha dan produk pertanian
 - b. Kinerja OKKPD

4. Pengawasan regulasi teknis

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun/memantau/penerapan regulasi teknis terkait keamanan pangan segar. Kegiatan ini meliputi :

- (1) Menyiapkan kegiatan pengawasan regulasi teknis, seperti rapat-rapat koordinasi;
- (2) Pembahasan penyusunan/penerapan regulasi teknis

4.2. Pelaksanaan Kegiatan Daerah

A. Dana APBN (Dekonsentrasi)

1. Koordinasi dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
 - a. Penguatan kelembagaan OKKP-D, meliputi penyusunan/pemutakhiran dokumen, pelaksanaan audit internal, kaji ulang manajemen;
 - b. Peningkatan kompetensi aparat OKKP-D dengan mengikuti pertemuan di pusat (temu teknis, bimbingan teknis audit internal, sinkronisasi komisi teknis);
 - c. Pelayanan sertifikasi, registrasi PSAT dan *packing house*;
 - d. Monitoring/Inspeksi/Surveilan terhadap pelaku usaha.

2. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
 - a. Pengadaan *rapid test kit*;
 - b. Pengujian laboratorium pangan segar di laboratorium yang diakreditasi sesuai ruang lingkupnya;
 - c. Pemantauan, pengawasan keamanan pangan segar di peredaran;
 - d. Mengikuti pertemuan di pusat (bimbingan teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar, PPC, JKPN);
 - e. Menyelenggarakan sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di daerah.

B. Dana APBD

Apabila daerah memiliki dana APBD untuk pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, maka dapat dialokasikan untuk memperkuat kegiatan seperti diuraikan dalam kegiatan dana dekonsentrasi dan kegiatan lainnya, diantaranya :

1. Peningkatan kompetensi aparat melalui penyelenggaraan *inhouse training* (audit internal, PPC, dll)
2. Penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar (penerapan sistem manajemen mutu)
3. Peningkatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar
 - a. Pengawasan peredaran pangan segar di wilayah (pendaftaran pelaku usaha, inspeksi dan monitoring keamanan pangan segar)

- b. Pelayanan sertifikasi, registrasi
- c. Melakukan pengawasan pangan segar terkait produk layanan (nomor pendaftaran, sertifikat, logo) melalui surveilan
- d. Menyelenggarakan pameran/ekspo keamanan pangan segar
- e. Kegiatan lain yang mendukung fungsi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar

4.3. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik di pusat maupun provinsi. Proses pengendalian di setiap wilayah diatur oleh masing – masing instansi. Pengawasan dilakukan secara internal oleh Badan/Dinas yang menangani ketahanan pangan dan secara eksternal oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/ pengawas lainnya). Untuk memperlancar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait (penyuluh pertanian, produsen/ kelompok tani, tokoh masyarakat, pejabat/ aparat instansi terkait di daerah). Informasi penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Badan/Dinas/instansi yang menangani ketahanan pangan pusat, provinsi dan kota.

Agar pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar tahun 2017 sesuai dengan sasaran, maka perlu ditetapkan titik kritis pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar secara umum yang perlu diantisipasi adalah:

A. Koordinasi dan kelembagaan keamanan pangan segar

Titik kritis pada kegiatan ini adalah pada jumlah dan kompetensi personel yang bertugas dalam pembinaan Unit Sertifikasi Pangan Segar, maupun personel yang melakukan pengawasan keamanan pangan segar seperti Petugas Pengambil Contoh (PPC), auditor, dan pengawas/inspektor. Apabila tidak terlaksana akan mengakibatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar tidak optimal.

Titik kritis selanjutnya agar dirinci kembali di provinsi dalam petunjuk teknis pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

B. Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

Titik kritis pada kegiatan ini adalah pada pemantauan, hasil uji dan sarana pengawasan keamanan pangan segar. Apabila tidak terlaksana akan mengakibatkan tidak tersedianya data dan informasi tentang keamanan pangan segar. Titik kritis lainnya adalah pada koordinasi antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun provinsi. Apabila tidak terlaksana akan mengakibatkan tidak optimalnya koordinasi pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi sinergitas dalam kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA

5.1. Organisasi

Secara operasional pengawasan keamanan dan mutu pangan dilaksanakan oleh dinas/instansi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Gubernur selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan di daerah dibantu oleh sekretaris Dewan Ketahanan Pangan, berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator, sehingga dapat tercipta sinkronisasi pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

5.2. Tata Kerja

Secara berjenjang pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di pusat dan daerah adalah :

A. Pusat

Dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, pemerintah pusat bertugas:

- (1) Menyusun pedoman pelaksanaan;
- (2) Melakukan advokasi, sosialisasi dan promosi;
- (3) Koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, dan pengawasan;
- (4) Pengkajian dan perumusan kebijakan.

B. Provinsi

Dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, pemerintah provinsi bertugas:

- (1) Menyusun petunjuk teknis;
- (2) Melakukan sertifikasi dan registrasi pangan segar;
- (3) Melakukan pengawasan keamanan pangan segar di wilayahnya;
- (4) Melakukan sosialisasi dan promosi keamanan pangan segar;
- (5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar berasal dari APBN, yang diharapkan mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan swadaya masyarakat. Anggaran kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar berasal dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dialokasikan di pusat dan 34 provinsi (dana dekonsentrasi).

Dalam pengelolaan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Satuan Kerja (Satker) Badan/Dinas yang menangani ketahanan pangan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar. Pencairan anggaran kegiatan mengacu kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku, sedangkan untuk pengadaan barang/jasa harus mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harus dilakukan secara berjenjang, terus menerus, periodik, tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan, apabila ada hal - hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan kegiatan.

7.1. Pemantauan

Pemantauan adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu, terhadap perkembangan setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar baik di pusat dan provinsi. Hal - hal yang akan dipantau adalah pelaksanaan kegiatan, kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa Petunjuk Teknis, serta output yang dicapai.

7.2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan di pusat dan provinsi secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun, atau sewaktu-waktu apabila terjadi permasalahan yang sangat penting. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

7.3. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh pusat dan provinsi. Pelaporan dari provinsi ke pusat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun. Laporan yang dibuat menggambarkan hal - hal sebagai berikut: (a) jenis dan sasaran kegiatan, serta keluaran yang diharapkan; (b) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan indikator yang ditetapkan; (c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah format laporan dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Tahun 2017 ini merupakan dokumen resmi sebagai acuan bagi BKP Kementerian Pertanian dan Dinas yang menangani pangan di provinsi dalam melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

Ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci, akan diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh dinas/instansi yang menangani ketahanan pangan sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan spesifik wilayah.

LAMPIRAN

DAFTAR PARAMETER UJI KEAMANAN PANGAN SEGAR

1) Kelompok bahan aktif pestisida :

- a) *Organochlor*
- b) *Organophosphate*
- c) *Phyretroid*
- d) *Carbamate*

Catatan :

Parameter pengujian dapat mengacu pada standar codex

2) Mikroba :

- a) *Escherichia coli (E.coli)*
- b) *Salmonella, sp*
- c) *Listeria monocytogenes*

3) Logam Berat :

- a) *Pb*
- b) *Cd*
- c) *Hg*
- d) *As*

Komoditas sampel yang diambil diprioritaskan pada pangan segar asal tumbuhan dengan kriteria: a) banyak diproduksi; b) banyak dikonsumsi dan c) diduga mempunyai permasalahan ketidakamanan pangan.

FORMAT
LAPORAN PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU
PANGAN SEGAR
PROVINSI..... (KE PUSAT)
SEMESTER I/II TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran

II. RENCANA KEGIATAN

(ada penjelasan narasi)

Matriks Rencana Kegiatan di Provinsi

No	Jenis Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Keluaran Yang Diharapkan	Keterangan
1	2	3	4	5

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

(ada penjelasan narasi)

Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Masalah yang Dihadapi	Upaya Pemecahan Masalah	Anggaran (Rp)			Ket
					Ren-cana	Rea-lisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP

FORMAT
PENGUMPULAN DATA KEAMANAN PANGAN SEGAR
PROVINSI..... (KE PUSAT)
TAHUN 2017

A. Aparat yang Menangani Keamanan Pangan Segar

No	Nama Petugas	Asal Instansi	No. HP	Email	Pelatihan			
					PPC	Pengawas/ Inspektor	Auditor	PPNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. Hasil Uji Laboratorium

No	Jenis Komoditi	Asal Sampel	Parameter Uji	Limit deteksi alat	Hasil Pengujian (mg/kg)	Standar*)	Status		Referensi	Metode Pengujian
							MS	TMS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ket :

MS : Memenuhi syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

**) : Standar pengujian residu pestisida*

- SNI 7313:2008

- Permentan No. 01/Permentan/OT.140/1/2007

- codexalimentarius:2009

Standar Pengujian Logam Berat (SNI 7387 : 2009)

Standar Pengujian Mikroba (SNI 7388 : 2009)

C. Hasil Uji Cepat (pengujian menggunakan Rapid Test Kit)

Jenis Pengujian: Residu Pestisida/Mikroba/Formalin/Lainnya *)

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditi	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif

*) coret yang tidak perlu

METODE PENGAMBILAN SAMPEL

A. Alat dan Bahan

1. Alat yang dipergunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :
 - Plastik ukuran 2 – 3 kg
 - *Cool box* (styrofoam) kapasitas \pm 20 kg
 - *Aluminium foil*
 - Batu Es
 - Pulpen
 - Stiker/Kertas label
 - Form pengambilan sampel
 - Sarung tangan steril
2. Bahan/ Sampel : Pangan segar yang beredar.

B. Metode Pengambilan Sampel

Tahapan dalam pengambilan sampel

1. Identifikasi jenis komoditi pangan segar yang akan diambil sampelnya berdasarkan tingkat konsumsi, volume perdagangan dan diduga mengandung cemaran.
2. Identifikasi pasar di tingkat provinsi.
3. Identifikasi pasar di tingkat kabupaten dengan metode acak.
4. Identifikasi pedagang yang akan disampling berdasarkan metode acak.
5. Sampel diambil dengan menggunakan metode acak. Banyaknya sampel yang diambil sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk pengujian (Uji di laboratorium membutuhkan 2 kg sampel untuk pengujian residu pestisida, mikroba dan logam berat).
6. Petugas pengambil sampel mengenakan sarung tangan dalam melaksanakan tugasnya dan mencatat semua informasi tentang sampel.
7. Sampel yang sudah diambil dari pasar dikumpulkan menurut jenis komoditasnya.
8. Sampel dibungkus dengan plastik^{*)} serta diberi coding jenis komoditas dan asal provinsi.
9. Sampel dimasukkan ke dalam *Cool box* yang telah diisi dengan es
10. Sampel dibawa ke laboratorium
11. Apabila ternyata sampel tidak bisa langsung dibawa ke laboratorium, maka diusahakan agar sampel tersebut disimpan pada lemari pendingin untuk menjaga keawetan dan kesegaran sampel, dan diserahkan pada pagi harinya.
12. Setelah menyerahkan sampel kepada petugas lab, agar minta surat tanda terima sampel

^{*)} dibungkus menggunakan aluminium foil terlebih dahulu khusus untuk uji residu pestisida

REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN OKKP-D

No	Nama Pelaku Usaha /Lokasi Kegiatan	Contact Person (Telp E-mail/ Alamat)	Komoditi	Volume/ Kapasitas Produksi	Jenis Sertifikat				Nomor Sertifikat	Masa berlaku	KET
					GAP/ GMP/ GHP	PSAT	RumahK emas	Reko- mendasi Ekspor			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....
Ketua OKKP-D

(.....)

Keterangan

Rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, diisi dan disampaikan OKKP-D kepada OKKP-P, 2 (dua) kali dalam setahun pada minggu ke III Bulan Juli dan Minggu ke II Bulan Nopember 2017

Matriks Pelaksanaan Kegiatan Pusat dan Daerah Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

KEGIATAN		PUSAT	DAERAH	
		APBN	APBN Dekonsentrasi	APBD
KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR	1. Peningkatan Kompetensi Personel			
	Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar	1	3	2
	Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh (PPC)	1	3	2
	Bimbingan Teknis Audit Internal	1	3	2
	2. Penguatan Kelembagaan			
	Fasilitasi Kesekretariatan OKPO	1	-	-
	Temu Teknis Kelembagaan Pengawasan Keamanan Pangan	1	3	2
	Sinkronisasi Komisi Teknis (Komtek) OKKP	1	3	2
	Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN)	1	-	3
	Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	-	-	2,3
3. Kerjasama				
Koordinasi Penanganan Keamanan Pangan Segar	1	-	2	
Harmonisasi dan Kerjasama Keamanan Pangan Segar	1	-	-	
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	1. Pengawasan Keamanan Pangan Segar			
	Pengadaan <i>Rapid Test Kit</i>	1	4	2
	Pengujian sampel pangan segar	1	4	2
	Pemantauan, monitoring keamanan pangan	1	2	2
	2. Promosi Keamanan Pangan Segar			
	Penyiapan Ineaftlet/poster/bahan promosi	1	4	2
	Pameran/Ekspo	1	3	2
	3. Fasilitasi OKKP			
	Penyusunan dokumen sistem mutu	1	2	2
	Verifikasi dan surveilen OKKPD	1	-	-
Monitoring/Inspeksi/surveilen (pelaku usaha dan produk)	1	2	2	
4. Pengawasan regulasi teknis				
Penyusunan Permentan/Norma/Standar/Prosedur/Kriteria	1	-	-	

Catatan:

- 1: Pelaksana tingkat nasional
- 2: Pelaksana tingkat regional (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- 3: Partisipasi kehadiran
- 4: Pengadaan barang/jasa



PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Gedung E Lt.6 Jl. Harsono RM No. 3 Telp. (021) 7806708 Pasar Minggu Ragunan Jakarta Selatan

email : bidang_kps@yahoo.co.id